

BAB I

PENDAHULUAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGERI PADANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 3/PDT.SUS- BPSK/2019/PN PDG)

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor pendorong pesatnya perekonomian nasional, bahkan mengantarkan umat manusia kedalam kehidupan tanpa batas dalam suatu kegiatan ekonomi yang saling berhubungan, hal ini tidak terlepas dari sentuhan para pelaku usaha yang semakin inovatif dalam menjawab kebutuhan konsumen masa kini dengan memberikan berbagai variasi produk barang maupun jasa, hal tersebut memberikan akses kepada para konsumen untuk lebih leluasa menentukan pilihan yang akan dikonsumsinya, sehingga membuka peluang transaksi bisnis yang seluas-luasnya.

Dalam konteks hukum Nasional Negara Indonesia, pengertian Konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pengertian konsumen adalah:

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pengertian pelaku usaha adalah :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari defenisi tersebut, para pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan erat dalam dunia perdagangan dan transaksi bisnis, hubungan tersebut terjalin karena faktor saling ketergantungan dan saling menghendaki antara konsumen dan para pelaku usaha, sehingga dari hubungan tersebut lahir hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, namun kenyataannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sering mengabaikan dan tidak jarang pengabaian tersebut menimbulkan perselisihan diantara para pihak, hal tersebutlah yang menjadi faktor utama lahirnya persengketaan konsumen. Meskipun tidak ada satupun orang yang menginginkan sebuah persengketaan namun hukum hadir untuk mengatur dan mengakhiri perselisihan antara para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen tersebut ada beberapa opsi yang ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri

sengketa tersebut, salah satunya penyelesaian secara damai atau non litigasi yang tanpa melalui proses peradilan di pengadilan, penyelesaian secara non litigasi ini para pihak yang bersengketa dapat menentukan kesepakatan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, kemudian dengan opsi penyelesaian sengketa melalui penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa

Dalam kenyataannya, sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sering terjadi, Sengketa konsumen terjadi karena faktor ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Dalam kasus sengketa konsumen, penyelesaian sengketa telah diatur secara khusus dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut dengan BPSK yang dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan¹. BPSK merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang tidak ada upaya banding dan kasasi². Karena hasil putusan oleh BPSK tidak ada upaya hukum lagi, maka para pihak harus menerima putusan yang berisi menang atau kalah.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa proses penyelesaian

¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 241

² *Ibid*, hlm 242

sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara Mediasi, Arbitrase atau Konsiliasi. Ketiga cara tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Karena putusan dari BPSK bersifat menang atau kalah, sering kali keputusan tersebut membawa rasa ketidakpuasan dari para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi dalam perkara antara Darmansyah dengan PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel yang terlibat sengketa di bidang jasa telekomunikasi, yang mana para pihak telah menyepakati dengan menempuh proses arbitrase sebagai proses untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak. Lembaga arbitrase merupakan opsi dari penyelesaian sengketa tanpa proses pengadilan. Arbitrase tersebut telah diatur kedalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 “Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan terhadap sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Sengketa berawal dari konsumen selaku pengguna produk layanan kartu simpati TM *combo* dan paket internet *flash* mengklaim bahwa *quota flash* internetnya secara sistematis telah berkurang, padahal dalam pengakuannya tidak ada memakai jaringan Telkomsel dan atas permasalahan tersebut pihak konsumen meminta agar dikembalikan pulsa dan *quotanya* serta meminta *call data record* (CDR) atas pemakaian pulsa dan *quota*.

Hasil dari penyelesaian sengketa oleh BPSK kota Padang Nomor 10/PTS/BPSK-PDG/SBR/M/XII/2018 yang menyatakan pelaku usaha harus

mengganti kerugian kepada konsumen, namun putusan tersebut tidak diterima oleh pelaku usaha dan kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri Padang. Akhirnya Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan arbitrase BPSK Kota Padang. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis dan membahas hal tersebut, yang kemudian penulis tuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri Padang (Studi Kasus Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai dasar pertimbangan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang.

2. Untuk memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum pembatalan putusan BPSK terhadap para pihak.

D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³ Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan⁴. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer

³ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, hlm 12

⁴ *Ibid*, hlm 13

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
- 7) Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.sus-BPSK/2019/PN Pdg
- 8) Putusan Perkara Nomor 10/PTS/BPSK-PDG/SBR/M/XII/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari, Putusan hakim ⁵, bahwa yang menjadi bahan hukum sekunder adalah:

- 1) Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.sus-BPSK/2019/PN Pdg
- 2) Putusan Perkara Nomor 10/PTS/BPSK-PDG/SBR/M/XII/2018

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. ⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan perkara yang diteliti diteliti.⁷ Hasil penelitian dan putusan perkara Nomor: 3/Pdt.sus-BPSK/2019/PN Pdg

4. Analisis Data

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 14

⁷ Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari Senin tanggal 13 april 2019, Pukul 13.20 WIB

Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan⁸.

⁸ Bambang Sunggono , *Loc Cit*